



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Gianyar, No. telepon 08590432XXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Gianyar Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, Pada 14/Maret/2019 yang dipuput oleh pemuka agama hindu yang bernama Ida Bagus Made Lambon sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : XXXX-KW-16032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada 16 Maret 2022 perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat yang beralamat di Banjar Let, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antar Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
- Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan kerharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah seringnya muncul permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih selama 1 Tahun.
5. Bahwa permasalahan di rumah tangga penggugat dan tergugat tidak adanya kecocokan dan perbedaan prinsip maupun pendapat.
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rujuk secara keluarga oleh Penggugat namun tidak menemukan titik terang di dalam hubungan sehingga memutuskan untuk bercerai.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang semenjak Tergugat pergi dari rumah Penggugat kurang lebih selama 6 Bulan dan sekarang Tergugat tinggal di Banjar Selat, Desa Buah Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali
8. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Bali pada tanggal yang di puput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Made Lambon sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : XXXX-KW-16032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada 16 Maret 2022 perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat yang beralamat di Banjar Let, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan di Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2024, tanggal 16 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXX060803970003, atas nama PENGUGAT, tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5XXX74402940002, atas nama TERGUGAT, tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor 5104-KW-

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX2022-0002, Tanggal 1 April 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor 5104-KW-XXXX2022-0002, Tanggal 1 April 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 510406271008XXXX, atas nama kepala keluarga SAKSI 1, tanggal 01 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-16032022-0002, Tanggal 1 April 2022 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Tanggal 24 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa tempat dilaksanakan upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dirumahnya Tergugat di Banjar Let, Desa/Kelurahan Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sebagai predana;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memput adalah pemuka Agama yang bernama Ida Bagus Made Lambon;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Let, Desa/Kelurahan Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat sering pulang malam karena kerja, Penggugat cemburu, dan keadaan ekonomi Penggugat pas-pasan Tergugat tidak terima;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cekcok sejak 1 (satu) Tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 6 (enam) bulanan sampai sekarang;
- Bahwa sudah diupayakan baik antara keluarga juga didamaikan oleh prajuru adat beberapa kali namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Maret 2019;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa tempat dilaksanakan upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dirumahnya Tergugat di Banjar Let, Desa/Kelurahan Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi Purusa adalah Penggugat dan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa yang memuput adalah pemuka Agama yang bernama Ida Bagus Made Lambon;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin tinggal di rumah Tergugat di Banjar Let, Desa/Kelurahan Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat sering pulang malam karena kerja, Penggugat cemburu, dan keadaan ekonomi Penggugat pas-pasan Tergugat tidak terima;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta juga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok sejak 1 (satu) Tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulanan sampai sekarang;
- Bahwa sudah diupayakan baik antara keluarga juga didamaikan oleh prajuru adat beberapa kali namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang sama dengan P-4 berupa akta perkawinan dan P-5 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu yang dipimpin oleh rohaniawan Ida Bagus Made Lambon, pada tanggal 14 Maret 2019 yang, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa*. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-16032022-0002;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar telah terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan” dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa sering terjadi percekocokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti bahwa telah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Di samping fakta tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui isi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta dengan adanya bukti surat bertanda P-7 berupa kesepakatan para pihak untuk bercerai telah menunjukkan Tergugat telah mantap untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah menandakan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sebagaimana dalam petitum lima maka perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Bali pada tanggal yang di puput oleh pemuka Agama Hindu yang Bernama Ida Bagus Made Lambon sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : XXXX-KW-16032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada 16 Maret 2022 perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat yang beralamat di Banjar Let, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. tersebut, Ni Wayan Murti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp120.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp48.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | Rp100.000,00 |

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah);	